



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEGAL**

**PENGUMUMAN**

**NOMOR : 788/PP.04.1-PU/3376/2022**

**TENTANG**

**SELEKSI CALON ANGGOTA  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

Dalam rangka seleksi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi untuk mendaftarkan diri menjadi Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan ketentuan sebagai berikut :

Persyaratan Anggota PPK :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- f. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK setempat;
- g. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- h. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat; dan
- i. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan :

- a. Surat pendaftaran sebagai calon anggota PPK, menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1( diunduh dari Siakba);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik untuk persyaratan huruf a, huruf b, dan huruf f ;
- c. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir untuk persyaratan huruf h ;
- d. Surat pernyataan untuk persyaratan huruf c, huruf e, huruf g, dan huruf i, merupakan satu dokumen Surat Pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 (diunduh dari Siakba) yang menyatakan :

1. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  2. Tidak menjadi anggota Partai Politik;
  3. Bebas dari penyalahgunaan narkoba;
  4. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  5. Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
  6. Tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta Pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
  7. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
  8. Tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
  9. Mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung; dan
  10. Mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.
- e. Surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan bagi calon yang paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik;
- f. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani untuk persyaratan huruf g yang dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol ;
- g. Daftar Riwayat Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 ; dan
- h. Pas Foto Berwarna 4 x 6.


Surat Pendaftaran dan Kelengkapan Dokumen disampaikan kepada KPU Kota Tegal mulai tanggal 20 November 2022 sampai tanggal 29 November 2022, melalui :

- a. Pengiriman dokumen persyaratan mandiri melalui <https://siakba.kpu.go.id/> dan dokumen fisik disampaikan sebelum pelaksanaan tes tertulis; atau
- b. Pengiriman dokumen persyaratan secara langsung ke Sekretariat KPU Kota Tegal  
Alamat : Jl. Sumbodro No. 20 Kota Tegal  
Kontak : Helpdesk /Tri Mur Pujiastanto, SE.  
(WA. +62 857-1944-4777)

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

**Tegal, 19 November 2022**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEGAL  
KETUA,**



**ELVI YUNIARNI, SH.**

**JADWAL PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**

<b>No</b>	<b>Tahapan Pembentukan</b>	<b>Awal</b>	<b>Akhir</b>
1	Pengumuman pendaftaran calon anggota PPK	20 November 2022	24 November 2022
2	Penerimaan pendaftaran calon anggota PPK	20 November 2022	29 November 2022
3	Penelitian administrasi calon anggota PPK	21 November 2022	1 Desember 2022
4	Pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota PPK	2 Desember 2022	4 Desember 2022
5	Seleksi tertulis calon anggota PPK	5 Desember 2022	7 Desember 2022
6	Pengumuman hasil seleksi tertulis calon anggota PPK	8 Desember 2022	10 Desember 2022
7	Tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota PPK	2 Desember 2022	10 Desember 2022
8	Wawancara calon anggota PPK	11 Desember 2022	13 Desember 2022
9	Pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK	14 Desember 2022	16 Desember 2022
10	Penetapan anggota PPK	16 Desember 2022	16 Desember 2022
11	Pelantikan anggota PPK	4 Januari 2023	4 Januari 2023